



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Waris antara:

JHON RIYADI BIN ACHMAD CHOLIDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Merdeka, RT 001, RW 001, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;

PIPIN SUSANTI BINTI ACHMAD CHOLIDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok A Jalur 2 Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;

FITRI ARIYANI BINTI ACHMAD CHOLIDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Merdeka, RT 001, RW 001, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada M. Desta Indra Kurniawan, S.H., M.H. dan kawan yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Agama Sekayu dengan nomor register Surat Kuasa 246/SK/VII/2023/PA.Sky. tanggal 10 Juli 2023. Dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **Para Pemanding**.

Hlm 1 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



melawan

ALAMSYAH BIN ACHMAD CHOLIDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Letnan Mukmin, Nomor 1473, RT 18, RW 06, Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan, Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

EDDY WIJAYA BIN ACHMAD CHOLIDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Wisma Mas Blok F.2 No.27 LK.I Rt 015 Rw 00 Kel/Desa Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

SAMSUL PATHONY BIN ACHMAD CHOLIDIN, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter Spesialis Mata, Pendidikan S1, tempat kediaman Perumahan Cilegon Indah Blok E.23 No.03 Rt.002 Rw.007 Desa Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

ALI SIHAB RIDHO BIN ACHMAD CHOLIDIN, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Rt 04 Kepuh Wetan, Kelurahan Wirikerten, Kecamatan Bangun Tapan, Bantul Yogyakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III**;

CHAIRANI BINTI ACHMAD CHOLIDIN, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Bhayangkara 2 No. 32 (belakang SD) Sukowati, Talang Rimbo Lama Kabupaten Curup Propinsi Bengkulu, dahulu sebagai Turut Tergugat IV sekarang **Turut Terbanding IV**;

ERNALITA BINTI ACHMAD CHOLIDIN, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman

Hlm 2 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Adiyasa Blok J15 No 18 RT 01 RW 08 Cikasungka
Solear Tangerang Banten 15731, dahulu sebagai Turut Tergugat
V sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

TIARA AMANDA BINTI EDWAR TANJAYA, umur 29 tahun, Pekerjaan
Karyawan Bank BRI, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jl.
Surya Sakti No.02 Rt 33 Rw 11 Kelurahan Sukarami Kecamatan
Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dahulu sebagai
Turut Tergugat VI sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Sekayu Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Sky. tanggal 26 Juni
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar
Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya
disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 17
s/d 24 Juli 2023;

Hlm 3 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor : 330/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah;
3. Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sekayu untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa pokok perkara;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 17 s/d 24 Juli 2023, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 s/d 22 Agustus 2023 akan tetapi Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Sky. tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 September 2023 dengan register perkara banding Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa

Hlm 4 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor 2038/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, sedang Terbanding adalah sebagai Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Sky. diucapkan tanggal 26 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, karenanya upaya hukum banding yang diajukan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2023 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada M. Desta Indra Kurniawan, S.H., M.H. dan kawan adalah Advokat yang beralamat di Kantor Hukum M. Desta Indra Kurniawan & Partners, Jalan Sultan Agung Gang Tirtayasa No. 26 A/04 Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan nomor register 246/SK/VII/2023/PA.Sky. tanggal 10 Juli 2023. Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya telah memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hlm 5 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran kepada Para Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya di setiap persidangan, dan juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Tony Abdul Syukur, S.H.I sebagai Mediator perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding demikian pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan amar putusan eksepsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan terhadap perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, namun dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang bukan pada pokok perkara, tapi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika

Hlm 6 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ada 3 (tiga) kemungkinan hakim menjatuhkan putusannya yaitu pertama, apabila hakim telah memeriksa pokok/dalil eksepsi kemudian tidak terbukti maka eksepsi harus dinyatakan ditolak, kedua, bila hakim telah memeriksa pokok/dalil eksepsi kemudian terbukti, maka harus mengabulkan eksepsi Tergugat, namun jika eksepsi diajukan tidak bersamaan dengan jawaban pertama (kecuali kompetensi absolut) maka eksepsi dinyatakan tidak diterima dan hakim tidak memeriksa pokok atau dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah tepat bila amar putusan terhadap eksepsi Tergugat dengan “ Menolak eksepsi Tergugat “ dan bukan “Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima” sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvsankrlijk Verklaard*), namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum perdata adalah siapa yang menggugat maka dialah yang wajib membuktikan (*Actori In Cumbit Probatio*) dan aturan senada juga tertuang dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1863/KUHPerdata yang berbunyi, “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi pembuktian adalah untuk menguji kebenaran satu dalil dan

Hlm 7 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebaliknya yaitu bukti-bukti yang menciptakan dalil, oleh karenanya di dalam suatu surat gugat harus diuraikan secara jelas dan terang dalil-dalil apa saja yang dijadikan dasar (*fundamentum petendi*) untuk mendukung petitum dan untuk selanjutnya dalil-dalil *a quo* akan diuji dengan bukti-bukti yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa bila dicermati surat gugatan Para Penggugat (dalam Bundel A), maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada posita angka (1), Para Penggugat hanya mendalilkan “telah terjadi perkawinan yang pertama antara Achmad Cholidin Bin Cholidin dengan Zainipah Binti H. Nur, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang kapan perkawinan itu dilaksanakan;

Dalil mengenai kapan pernikahan ini lah yang harus dibuktikan, apakah terbukti atau tidak, untuk menentukan hubungan hukum baik antara Pewaris dengan isteri pertamanya, begitupun menentukan *legal standing* yang ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Pada posita angka (2), Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa pada posita angka 1.3. atas nama Edwar Tanjaya telah meninggal dunia pada tahun 1998, dikarenakan sakit, dan sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan isterinya dan meninggalkan seorang anak bernama Tiara, yang kebenarannya sampai saat ini tidak kami ketahui. Para Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut kapan menikah, tanggal berapa meninggalnya Edwar Tanjaya, dan kapan pula bercerainya. Begitupun anaknya yang bernama Tiara, tidak dijelaskan berapa umurnya dan dimana tempat tinggalnya terakhir.

Bahwa keterangan mengenai hal ini menjadi penting dijelaskan, sebab bila Tiara sudah cakap bertindak maka harus ditarik sebagai pihak, dan bila ayahnya meninggal lebih dahulu dari Kakeknya (Pewaris) maka kedudukan Tiara menjadi ahli waris pengganti;

Hlm 8 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada posita angka 5, Para Penggugat mendalilkan “ Bahwa pada tahun 1999 ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia” tanpa menerangkan tanggal dan bulan berapa meninggalnya;
4. Pada posita angka 6, Para Penggugat mendalilkan “ Bahwa setelah 1 minggu kemudian ibu kandung Para Penggugat yang bernama Chodijah Binti Halim meninggal dunia’ tanpa menerangkan lebih lanjut tanggal dan bulan berapa meninggalnya;
5. pada posita angka 3, Para Penggugat mendalilkan “ bahwa telah terjadi perkawinan yang ke 2 (kedua) antara orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat bernama Achmad Cholidin Bin Cholidin dengan Chodijah Binti Halim, pada tanggal 18 September 1981;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan keberadaan isteri pertama Pewaris, apakah sudah bercerai hidup atau cerai mati serta kapan cerai atau meninggalnya;

6. Bahwa mengenai objek perkara, Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul harta objek perkara, apakah berasal dari harta bawaan Pewaris, atau harta bersama dengan isteri pertama atau harta bersama dengan Isteri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya menjadi tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Sky. tanggal 26 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Hlm 9 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* harus dibebankan kepada Pembanding, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Sky. tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1445

Hlm 10 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **Drs. H. Syuaib, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Hj. Fara Umitha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H.

Drs. H. SYUAIB, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. FARA UMITHA, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materi | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00 |

Hlm 11 dari 11 hlm. Put. No. 47/Pdt.G/2023/PTA.Plg